

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebelum terjadinya reformasi, banyak sekali kesepakatan antar pihak yang tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis sehingga perjanjian hanya berdasarkan pernyataan dan kepercayaan antara para pihak. Praktik tersebut juga terjadi dalam pemberian pinjaman atau pelaksanaan utang piutang di masyarakat, yang mana utang piutang tersebut hanya didasari dengan kepercayaan antara pemberi utang dengan penerima utang. Hal inilah yang akan menyulitkan pemberi utang ketika terjadinya keterlambatan pembayaran oleh penerima utang tersebut, karena tidak adanya bukti atas piutang yang diberikan. Bahkan permasalahan tersebut pun tersirat dalam salah satu konsideran dalam menimbang huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, maka semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat<sup>1</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU)

---

<sup>1</sup> Konsideran huruf b *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. (Republik Indonesia, 2004)

dibentuk agar dapat mencapai kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara cepat, adil, efektif dan terbuka<sup>2</sup>. Dapat diketahui bahwa sering terjadi wanprestasi antara debitor dan kreditor dalam kegiatan utang-piutang yang dapat berakhir dalam kerugian terhadap kreditor, seperti debitor yang terlambat membayar utang. Sebagaimana diketahui bahwa, terjadinya keterlambatan pembayaran utang oleh debitor dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik itu hal yang telah diprediksi sebelumnya ataupun hal yang di luar prediksi para pihak yang mengakibatkan debitor menjadi tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya atau bahkan memang tidak ada keinginan untuk membayar utangnya kembali. UUK-PKPU mendefinisikan Utang dalam Pasal 1 ayat (6) sebagai berikut:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>3</sup>

Dengan marak dan semakin kompleksnya permasalahan mengenai utang piutang ini, maka dibentuk dan diundangkannya UUK-PKPU, bagaikan suatu harapan dan penegakan hukum bagi para kreditor yang kesulitan dalam melakukan penagihan pembayaran debitor. Adapun faktor wajibnya ada pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang supaya:

---

<sup>2</sup> Gunardi Lie, dkk. “*Problematik UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis*”, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hal. 160

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (6), *Ibid.*

1. Menghindari adanya konflik dalam perebutan harta Debitor jika dalam waktu yang sama terdapat pula beberapa Kreditor yang sedang menagih piutangnya dari Debitor yang bersangkutan.
2. Menghindari adanya Kreditor Separatis atau pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor itu sendiri. Contohnya, Debitor berupaya untuk membagi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu tanpa memperhatikan kepentingan Kreditor lainnya sehingga dirugikan, atau adanya tindakan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.<sup>4</sup>

Terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan terhadap debitor yang terlambat dalam pembayaran utang berdasarkan UUK-PKPU yakni Kepailitan dan juga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada dasarnya Pailit berawal dari ketidakmampuan untuk membayar utang miliknya, akan tetapi dalam praktiknya sering juga ditemukan pihak debitor yang memang berniat untuk tidak membayar utangnya atau dapat dikatakan bahwa debitor tersebut hanya ingin mendapatkan uang pinjaman akan tetapi tidak memiliki keinginan untuk mengembalikan uang tersebut, Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. (Republik Indonesia, 2004)

dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.<sup>5</sup> Pihak yang bertindak atas diri sendiri maupun bersama-sama dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, wajib mengetahui syarat-syarat pengajuan kepailitan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, karena apabila permohonan Pailit tidak berjalan sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Adapun isi dari Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.<sup>6</sup>

Namun, perlu juga disadari bahwa kepailitan dapat menimbulkan kerugian kepada pihak debitor, hal tersebut dikarenakan dengan pailitnya debitor secara langsung akan memberhentikan usaha/bisnis milik debitor yang secara otomatis pula akan menimbulkan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dialami oleh beberapa tenaga. Bahkan tidak hanya kepada debitor, terdapat juga kondisi dimana beberapa pihak kreditor yang dirugikan dalam pelaksanaan pailit ini karena piutang yang dibayarkan bisa saja hanya sebagian dari keseluruhan total utang yang dimiliki debitor kepada kreditor tersebut. Selain hal tersebut juga, pailit secara nyata akan

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 457

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. (Republik Indonesia, 2004)

berdampak langsung kepada debitor karena akan menguras habis seluruh harta kekayaannya yang berakibat dari likuidasi.

Maka untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat kepailitan tersebut di atas lah maka para pihak biasanya melakukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut pun telah diakomodir dalam UUK-PKPU. Sebagaimana diketahui bahwa UUK-PKPU mengajukan 2 cara supaya pihak yang dimohonkan pailit dapat tercegah dari likuidasi, yaitu:

1. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, baik PKPU Sementara maupun PKPU Tetap. Permohonan tersebut dapat dilakukan sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit ataupun ketika permohonan pernyataan pailit sedang berlangsung.
2. Menyerahkan agenda rencana perdamaian kepada kreditor setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Perdamaian ini tidak dapat mencegah kepailitan, namun apabila perdamaian tersebut tercapai maka kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan dapat diakhiri.<sup>7</sup>

Kedua cara di atas merupakan tujuan untuk menghindari terjadinya likuidasi atas harta kekayaan debitor. Masing-masing cara tersebut dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Kreditor dan Debitor tanpa adanya harta debitor yang terlikuidasi.

---

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hlm. 22

Berbicara mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Munir Fuady<sup>8</sup> menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran hutang yang ditunda (*suspension of payment atau Surseance van Betaling*) merupakan suatu situasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melalui putusan hakim Pengadilan Niaga kepada baik pihak kreditor maupun debitor sebagai sebuah kesempatan untuk meraih penyelesaian masalah terkait cara pembayaran hutang debitor melalui agenda rencana pembayaran yang secara menyeluruh atau sebagian dari hutangnya, serta rekomendasi apakah perlu untuk merestrukturisasi hutang tersebut. Jadi, pada dasarnya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan sejenis *legal moratorium* (rencana perdamaian) yang dapat diajukan oleh Debitor pada saat proses PKPU di Pengadilan tersebut berlangsung.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah salah satu lembaga dalam Hukum Kepailitan Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitor yang masih ingin memiliki kesempatan untuk membayar utangnya melalui jalur beritikad baik. Lebih lanjut dijelaskan oleh Fred BG Tumbuan yang berpendapat bahwa pengajuan PKPU dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pernyataan pailit yang lazimnya berakhir di bagian dimana harta kekayaan debitor akan dilikuidasi. Khususnya dalam perusahaan, PKPU memiliki manfaat yang dapat memperbaiki kemampuan dan keadaan ekonomi debitor guna menghasilkan laba

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 177

kembali. Apabila PKPU dilakukan, debitor memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk memenuhi kewajibannya dan melunasi seluruh utangnya.<sup>9</sup>

PKPU pada mulanya hanya dapat diajukan oleh debitor, namun sejak lahirnya ketentuan baru dalam UUK-PKPU, maka pihak kreditor juga dapat mengajukan PKPU.<sup>10</sup> Hal ini tertulis dan sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, bahwa:

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 merupakan Peraturan perundang-Undangan tentang Kepailitan sebelum diterbitkannya UUK-PKPU dan *Faillissement Verordening* menjelaskan bahwa hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU. Dengan diberikannya *legal standing* terhadap kreditor untuk mengajukan kepailitan mengakibatkan kedudukan Kreditor sudah menjadi aktif dan tidak lagi seperti halnya ketika masih berlakunya Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 yang kedudukannya terkesan pasif hanya menunggu debitor yang mengajukan kepailitan.

Berdasarkan UUK-PKPU, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibagi menjadi dua tahap yakni PKPU Sementara dan PKPU Tetap dengan adanya perbedaan

---

<sup>9</sup> Fred B.G. Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 50.

<sup>10</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan"*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 147

<sup>11</sup> Pasal 222 ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. (Republik Indonesia, 2004)

dalam rukun waktu pelaksanaan. PKPU Sementara memberikan debitor jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari guna debitor mempersiapkan rencana perdamaian yang efektif kepada kreditor. Sedangkan, PKPU Tetap merupakan lanjutan dari PKPU Sementara, di mana PKPU Tetap memberikan debitor jangka waktu maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak PKPU Sementara diucapkan guna merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. PKPU Tetap dapat dilanjutkan apabila syarat-syarat persetujuan kuorum sudah terpenuhi. Apabila PKPU Tetap terlampaui dan debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka debitor dinyatakan pailit.

Dalam mengambil keputusan terkait Debitor yang Pailit atau PKPU, terdapat suatu forum resmi bagi para Kreditor yang dipimpin oleh seorang Hakim Pengawas. Rapat Kreditor wajib dilaksanakan apabila Debitor hendak dinyatakan Pailit atau diberikan waktu untuk membayar utangnya melalui PKPU. Setiap Rapat Kreditor diselenggarakan, putusan rapat berdasarkan pada hak suara setuju yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 87 ayat (1) UUK-PKPU yang berisi bahwa:

“Segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan<sup>12</sup>”

Dapat diketahui bahwa setiap Kreditor memiliki hak untuk mengeluarkan paling sedikit satu suara, dimana penghitungan hak suara tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah piutang Kreditor dalam kelipatan satu suara per Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

---

<sup>12</sup> Pasal 87 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. (Republik Indonesia, 2004)

juta rupiah). Apabila terdapat sisa piutang kreditor yang tidak mencapai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka kreditor tetap berhak atas satu suara tambahan jika sisa piutang memiliki jumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih.

Dalam proses perubahan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap yang berdasarkan pada permohonan debitor, maka wajib dilakukan rapat para kreditor untuk memenuhi syarat kuorum persetujuan yang diperlukan guna mengabulkan permohonan tersebut. Namun, ada keputusan Majelis Hakim yang tidak searah dengan syarat kuorum sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam perkara tertentu, seperti dalam perkara permohonan PKPU yang dilakukan oleh PT. Saripari Pertiwi Abadi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Debitor berperan sebagai Pemohon PKPU dalam perkara perpanjangan PKPU Tetap, yang mana dalam hal ini PT. Saripari Pertiwi Abadi memiliki utang kepada beberapa kreditor antara lain, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren.

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan adanya keberatan yang dilakukan oleh Kreditor Separatis kepada Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan No. 25/Pdt Sus/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 26/Pdt-Sus/PAILIT/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan perpanjangan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor atau Pemohon PKPU berdasarkan asas PKPU dan dalil bahwa diharapkan upaya akuisisi oleh investor yang sedang melakukan *Due Diligence* terhadap perusahaan Debitor, meskipun syarat

kuorum dalam pemungutan suara para kreditor untuk menyetujui permohonan PKPU Tetap tersebut tidak terpenuhi. Menurut kreditor separatis, upaya tersebut seharusnya tidak dapat dikabulkan karena tidak adanya kesepakatan secara menyeluruh dengan dasar jumlah hak suara untuk menyetujui permohonan PKPU Tetap tersebut berada dibawah syarat kuorum yang ditentukan oleh Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU yang berisi bahwa:

“Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.<sup>13</sup>”

Sehubungan dengan hasil pemungutan suara yang telah disampaikan oleh Hakim Pengawas kepada *Judex Facti*, dapat dinyatakan bahwa hasil pemungutan suara tersebut tidak memenuhi syarat kuorum dalam Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b UUK-PKPU, sehingga menurut Pemohon Kasasi dan Peninjauan Kembali seharusnya *Judex Facti* menyatakan Termohon Kasasi Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 289 UUK-PKPU. Sebagai tambahan, adapun rekomendasi dari Hakim Pengawas sebagaimana

---

<sup>13</sup> Pasal 229 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. (Republik Indonesia, 2004)

tercantum pada halaman 5 putusan No. 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Hakim Pengawas, berdasarkan hasil voting tersebut diatas tidak diperkenankan untuk perpanjangan PKPU Tetap ke II , karena jumlah suara kreditur separatis jumlah suaranya kurang dari 50 %, tetapi oleh karena ada kemajuan dari debitor dan adanya satu investor yang telah melakukan pendekatan kepada kreditor separatis sehingga diharapkan upaya akuisisi dari investor dapat melakukan pembayaran terhadap para kreditor."

Dapat diketahui bahwa sudah sepatutnya Debitor atau Termohon PKPU dinyatakan Pailit atas dasar hasil pemungutan suara tidak memenuhi syarat kuorum yang berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan perpanjangan waktu PKPU Tetap dengan dalil asas PKPU dan diharapkan terjadinya upaya akuisisi oleh investor terhadap perusahaan Debitor.

Berdasarkan deskripsi permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Syarat Kuorum Pemungutan Suara untuk PKPU Tetap Berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penulis dalam Latar Belakang Masalah, maka penulis menarik permasalahan yang merupakan substansi bahasan dari skripsi ini. Permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan hasil pemungutan suara untuk PKPU Tetap dalam Kasus Putusan No. 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. agar

memenuhi syarat kuorum pemungutan suara yang ditetapkan untuk PKPU Tetap berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia?

2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Kasus Putusan No. 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam memberikan PKPU Tetap dikaitkan dengan kaidah normatif Hukum Kepailitan Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang akan telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami keabsahan hasil pemungutan suara untuk PKPU Tetap agar memenuhi syarat kuorum pemungutan suara yang ditetapkan untuk PKPU Tetap berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia;
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan PKPU Tetap dikaitkan dengan kaidah normatif Hukum Kepailitan Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum teoritikal pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya terkait dengan penyelesaian

pembayaran utang melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi para masyarakat dalam mencari keadilan dan bagi praktisi hukum seperti Hakim serta Advokat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengembang ilmu hukum praktikal ataupun yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk lebih memahami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini dituangkan dalam penulisan skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan beberapa sub-bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab sebagai kerangka dasar yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan skripsi dalam penelitian mengenai PKPU Tetap dan Syarat Kuorum Pemungutan Suara dalam PKPU Tetap.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan teori dan landasan konseptual yang mencakup dasar hukum, konsep serta teori-teori yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Syarat Kuorum Pemungutan Suara dalam PKPU Tetap.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data. Dalam bab ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dan *judicial case study* dalam menganalisis rumusan masalah yang telah dijabarkan. Sumber data yang diambil berpusat dari data sekunder dan diperkuat dengan data primer.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis dari Tinjauan Yuridis Syarat Kuorum Pemungutan Suara untuk PKPU Tetap Berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia. Pada bab ini diberikan penjelasan terkait bentuk dari Keabsahan Hak Suara Para Kreditor dalam voting PKPU Tetap PT. Saripari Pertiwi Abadi dan implementasi perundang-undangan dalam putusan yang diberikan Majelis Hakim.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari penulisan dan saran sebagai hasil akhir penelitian.